



Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Perlindungan Hukum Dan Kompetensi Profesionalisme Pada Jasa Penagihan Anjak Piutang Syariah Pada Studi Kasus PT Matacon Trans Sinergi Dalam Upaya Pembaharuan Perekonomian Masyarakat Muslim Indonesia

Nurinawati Kurnianingsih

Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto
Purwokerto – Indonesia

Korespondensi Penulis: nurinakurnianingsih@gmail.com

Abstract. *Financial Technology (Fintech) has an impact on the ease of financial transactions with the rapid emergence of Islamic banking financial institutions. This is proven by the existence of a Sharia Factoring Financing Collection Services Institution in Indonesia. Sharia factoring is the activity of transferring short-term trade receivables of a company along with managing these receivables in accordance with sharia principles. How to apply legal protection and professional competence that must be possessed by Human Resources who have common sense and are good in enforcing sharia financial financing cases. The method used in this research is through a descriptive literature approach. The results and conclusions of this research are to provide an understanding of the public economy regarding legal protection and professional competence in sharia factoring collection services based on the philosophy of science, which has three elements of scientific disciplines that study: Ontology, Epistemology and Axiology. This part of philosophy explains efforts to gain knowledge and then develop it. In this case, sharia economic law can be competent in the renewal of Islamic law based on the philosophy of science.*

Keywords: *Legal Protection and Professionalism Competence, Sharia Factoring, Philosophy of Science*

Abstrak. Financial Technology (Fintech) memiliki dampak terhadap kemudahan dalam transaksi keuangan munculnya lembaga keuangan perbankan syariah yang begitu cepat. Hal ini di buktikan adanya Lembaga Jasa Penagihan Pembiayaan Anjak Piutang Syariah di Indonesia. Anjak piutang (factoring) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana penerapan perlindungan hukum dan kompetensi profesionalisme yang harus di miliki pada Sumber Daya Manusia yang memiliki akal sehat dan baik dalam menegakan kasus-kasus pembiayaan keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif kepustakaan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman pada perekonomian masyarakat tentang perlindungan hukum dan kompetensi profesionalisme pada jasa penagihan anjak piutang syariah dengan landasan pemikiran filsafat ilmu. dimana memiliki tiga unsur disiplin ilmu yang mempelajari : Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi. Dimana bagian filsafat ini menjelaskan upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian mengembangkannya. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah dapat berkompetensi dalam pembaharuan hukum Islam berbasis filsafat ilmu.

Keywords: Perlindungan Hukum dan Kompetensi Profesionalisme, Anjak Piutang Syariah, Filsafat Ilmu

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2000 sampai sekarang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri perbankan Islam di tanah air, dan se-makin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Amelia(2010) Berpendapat untuk menjaga citra perekonomian syariah dan kelanggengan perkem-bangannya yang pesat, diperlukan

penyediaan SDM yang kompeten melalui Program Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dan Pelatihan. Dengan tersedianya SDM yang berkualitas pada jasa penagihan pembiayaan Syariah di Indonesia. SDM dapat lebih maju dan baik dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme penagihan kasus anjak piutang Syariah di Indonesia. Anjak piutang (factoring) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip Syariah. Dengan adanya perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pengalihan piutang dengan konsep anjak piutang (factoring), maka akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyelesaikan piutangnya dan agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan seperti wanprestasi (ingkar janji) dari pihak lain (debitur)¹. Oleh karena itu, selain dipraktikkan di perusahaan pembiayaan konvensional, anjak piutang juga dipraktikkan di perusahaan pembiayaan yang menggunakan prinsip Syariah dengan menggunakan pendekatan teori hiwalah. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan manfaat dalam perlindungan hukum tentang perjanjian anjak piutang (factoring) Melalui pendekatan prespektif Filsafat Ilmu dalam kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.²

Permasalahan pada penelitian ini Apa Kompetensi Profesionalisme dari *debt collector* dalam perusahaan pembiayaan yang berbasis Syariah. Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan bagi konsumen (consumer finance). Mereka menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali terjadi kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa *debt collector*. Keberadaan *debt collector* untuk melakukan penagihan kendaraan bermotor antara lain roda dua atau empat yang dimana pembiayaannya mengalami wanprestasi. Keberadaan *debt collector* yang telah lama sangat meresahkan masyarakat karena etika bisnis Islam tidak tercermin dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut, direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditur atau perusahaan mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur.

Dalam Islam, tuntunan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan itu

¹ Amanah Aida Quran. 2017. *Anjak Piutang Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern*. El Jizya Jurnal Ekonomi Islam: Purwokerto. Hal 193

² Misnen Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Joko Setyono. 2013. *Competence of Islamic Economics Scholars, Perception of Higher Education Institutions, Perception of Sharia Industry*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta

antara lain melalui bisnis sebagaimana telah mencontohkan oleh Rasulullah SAW.³ kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. dalam menerapkan Etika dan norma-norma yang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh UUD serta Al Qur'an dan Hadis, yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT. Pada akhirnya, etika tersebut membentuk para pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama, dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati, kemudian nada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan (Bonang 2017).

Ruang lingkup filsafat secara umum terdiri atas tiga bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari perkembangan ilmu pengetahuan ruang lingkup filsafat di Barat dan Islam mendorong penulis untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan filsafat di Barat dan Islam. Tinjauan ontologi dalam Islam adalah studi tentang cara pandang dan pemahaman tentang realitas, eksistensi, dan sifat hakikat yang ada dalam dunia. Dalam perspektif Islam mempunyai cara pandang tersendiri terhadap ilmu pengetahuan ontologi, berdasarkan Objek kajian yang bersifat material atau nyata adalah objek kajian seperti ilmu- ilmu sosial, politik dan yang lain. Sedangkan pengetahuan non-materi tidak dapat dipelajari dengan panca indera melainkan mengarah pada spiritual seperti roh, alam dan wujud Tuhan⁴ lalu Tinjauan secara Epistemologi dalam Islam, oleh karena itu, melibatkan interaksi antara akal, wahyu (Al-Qur'an dan hadis), ijtihad, dan qiyas untuk memahami dunia dan agama. Ini menciptakan dasar untuk pemahaman tentang pengetahuan, moralitas, dan kebenaran dalam konteks Islam. sedangkan tinjauan secara Aksiologi merupakan Etika Islam, dikenal sebagai akhlak, mencakup berbagai prinsip moral dan aturan perilaku yang diatur oleh syariah. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan banyak lagi.

KAJIAN PUSTAKA

Jenis penulisan ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya (Arikunto, 1998). Dengan menggunakan literature review tersebut, tulisan ini akan menjelaskan tentang kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan atas hal tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan teknik wawancara dengan pemilik Perusahaan Jasa Penagihan Pada PT Matacon Trans Sinergi. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor pusat PT.Matacon Trans Sinergi Karangmulia, Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211 .

³ Hidayanti, Nurfitri, Busaini Busaini, dan Moh Huzaini. 2017. *Etos Kerja Islami Dan*

Kesejahteraan Karyawan Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Syariah. JEPI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Hal. 159–74.

⁴ Elly Damayanti Pulungan, Salminawati Sulastris, Neysa Vania Nasution, 2023. *Western and Islamic Effectiveness of Ontology, Epistemology and Axiology of Science*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan Kreatif Anak, Vol. 7, No. 2, hlm. 461

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Matacon Trans Sinergi

Merupakan Perusahaan yang berupaya memberi legitimasi dan kepastian hukum atas kerja jasa penagihan dalam lingkup pembiayaan. Bahwa dengan berdirinya APJPI Bersatu diharapkan dapat memenuhi harapan para perusahaan jasa penagihan dan melakukan perbaikan pada Perusahaan Jasa Penagihan itu sendiri. Lahirnya Perusahaan Jasa Penagihan merupakan suatu berkat dan kebahagiaan bagi orang perseorangan yang menggeluti profesi di bidang jasa penagihan pada sektor lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank. Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014. tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, pada pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menerangkan:

- a) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
- b) Perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.
- c) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
 - 2) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
 - 3) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia.

Debt collector dalam melakukan penagihan terhadap penerima dana yang bermasalah ditemui sering melakukan cara yang intimidatif sekaligus mengancam, tentu hal tersebut debt collector secara perdata telah melakukan PMH terhadap penerima dana sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). *Debt collector* adalah menjadi tanggung jawab pihak alih daya. Adanya hal tersebut dengan demikian tentu menimbulkan inkonsistensi pengaturan hukum terkait dengan pertanggungjawaban oleh pihak alih daya, yang dalam hal ini adalah debt collector sebagai pihak penagih terhadap penerima dana anjak piutang syariah. Efektivitas penagihan oleh debt collector sebagai alih daya dalam praktik anjak piutang syariah dengan ini belum terwujud dengan baik, mengingat masih adanya kerancuan ketentuan hukum sekaligus dalam implementasinya yang justru mencederai penerima dana sebagai konsumen dengan tindakan melawan hukum dalam melakukan penagihan. Penelitian ini menjadi perlu untuk digali harapannya agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang konsisten.⁵

Tanggung jawab hukum perlu kepastian agar dapat menjerat dengan baik terhadap pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, sehingga dapat meminimalisir atau mencegah pelanggaran dalam hal tersebut. Hal ini sejatinya juga sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna

piutang yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan perekonomian masyarakat dalam sistem pembaharuan ekonomi muslim lainnya. Islam lebih mengutamakan amal daripada ide, demikian ungkap Mohammad Iqbal dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, karena itu Islam dapat terwujud sebagai suatu peradaban. Islam hadir bukan hanya sebagai gagasan agama, namun sebagai benih dan model peradaban yang Kosmopolitan. Al-Quran bukan sekadar sebuah doktrin, melainkan seruan untuk mengungkapkan kasih sayang dalam amal perbuatan: menumpuk harta kekayaan tidaklah baik dan yang baik adalah berbagi kekayaan secara merata dan menciptakan masyarakat yang adil di mana orang miskin dan lemah diperlakukan secara hormat.

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan.

Pembahasan

filsafat membutuhkan banyak spesialisasi untuk mempelajari mata pelajaran terkait (seperti sains, seni, agama dan politik), metode yang diperlukan, hubungan manusia. Dengan disiplin keilmuan lain, tempat mereka di dunia akademis dan peran mereka dalam budaya manusia. Karena besarnya tugas filsafat, maka dapat dijelaskan dengan berbagai cara; Filsafat dapat menjadi pencarian rasional untuk kebenaran mendasar, studi tentang pemahaman manusia, atau studi tentang prinsip-prinsip akal. Filsafat berusaha untuk menetapkan standar pembuktian dan memberikan cara rasional untuk menyelesaikan dan mengevaluasi kontradiksi dalam ide dan argumen⁶

Ajaran Islam dengan gagasan ekonominya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Didalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut- pengikutnya berbuat sebaik-baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh karenanya ekonomi Islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam tidak sekedar berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan individu, masyarakat dan sosial (N. Hidayanti 2019)⁷

Tugas seorang *debt collector* adalah mencari kendaraan yang sudah terlambat 3 bulan ke atas untuk dibawa ke gudang penyimpanan kendaraan cabutan. Sebelum *debt collector* turun ke lapangan, mereka telah dikantongi daftar-daftar kendaan yang bermasalah, masalah fee pencabutan beragam, misalkan untuk motor dari Rp 500.000 sampai Rp. 1.500.000 tergantung lama tunggakan, kondisi motor, dan kis kejadian (apakah dipindah tangankan/dijual atau digadai). Dan Untuk kendaraan roda empat (mobil) fee bisa diterima kisaran 3jt sampai 15jt, nilai yang sangat fantastik, oleh karena itu bila *debt collector* ingin mencabut kendaraan roda empat terkadang mereka membawa seorang polisi untuk berjaga- jaga apabila diserang warga dan untuk menakut-nakuti pemilik kendaraan agar segera menyerahkan kendaraannya.

Sehingga kesan yang diperlihatkan cara seorang debt collector dalam menjalankan tugasnya adalah memaksa sehingga masyarakat merasa seperti dibegal dipinggil jalan. Tak jarang kasus penarikan kendaraan secara paksa berbuntut di meja hijau. Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa “sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tugas dan tanggung jawab pelaku usaha korporasi dijelaskan pada Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya⁸:

- 1) Hak Pelaku Usaha:
 - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya
 - 2) Kewajiban Pelaku Usaha:
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
- Filosofi Ekonomi diarahkan ke berbagai tugas dan tujuan keuangan yang perlu dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, penjualan, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

⁶ Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. 2023. *Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah Dan Filsafat Ekonomi Syariah*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(001), 35-88

⁷ Nidayanti, Nur Fitri. 2022. Processing of Organic and Inorganic Waste Can Increase Income during The Covid-19 Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*

⁸ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., 2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*, Klaten, Lakeisha, hal. 236.

Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga hal konsep dasarnya adalah filsafat ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. filsafat Ekonomi syariah ada pada manusia dengan Tuhan, pada manusia dengan alam dan manusia dengan orang lain. Melalui metode sastra Dalam kajian-kajian tersebut dapat diamati bahwa filsafat ekonomi Islam menghasilkan prinsip-prinsip yang nilai inti ekonomi syariah yaitu Tauhîd, Maṣlahah, Adil. Prinsip ini melayani kebaikan masyarakat, memperkuatnya kepercayaan, keadilan, kebersamaan, menciptakan situasi sosial yang produktif, keintiman, Memberikan peluang kepada pedagang untuk memanfaatkannya sebaik mungkin mungkin sumber daya alam untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

filosofi Ekonomi diarahkan ke berbagai tugas dan tujuan keuangan yang perlu dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, penjualan, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga hal konsep dasarnya adalah filsafat ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. filsafat Ekonomi syariah ada pada manusia dengan Tuhan, pada manusia dengan alam dan manusia dengan orang lain. Melalui metode sastra Dalam kajian-kajian tersebut dapat diamati bahwa filsafat ekonomi Islam menghasilkan prinsip-prinsip yang nilai inti ekonomi syariah yaitu Tauhîd, Maṣlahah, Adil. Prinsip ini melayani kebaikan masyarakat, memperkuatnya kepercayaan, keadilan, kebersamaan, menciptakan situasi sosial yang produktif, keintiman, Memberikan peluang kepada pedagang untuk memanfaatkannya sebaik mungkin mungkin sumber daya alam untuk kepentingan umum. Epistemologi ekonomi Islam berarti mempelajari sumber-sumber ekonomi Islam, termasuk metodologi dan kebenaran ilmiah. Epistemologi Islam sebagai langkah awal pembahasan epistemologi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu di kelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah Aida Quran, 2017. *Anjak Piutang Sebagai Bentuk Akad Muamalah Moderen*. El Jizya Jurnal Ekonomi Islam: Purwokerto
- Bonang, Dahlia. 2017. *Pengaruh Layanan E-Banking Terhadap Sikap Nasabah Bank Syariah Di Kota Mataram*. Iqtishaduna: Mataram.
- Della Nanda Iswanto, 2023. *Pertanggungjawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penangihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Indonesia
- Diah Imaningrum Susanti, 2021. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Sinar Grafika: Jakarta
- Elly Damayanti Pulungan, Salminawati Sulastri, Neysa Vania Nasution, 2023. *Western and Islamic Effectiveness of Ontology, Epistemology and Axiology of Science*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan Kreatif Anak.
- Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., 2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*, Klaten, Lakeisha, hal. 236.
- Misnen Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Joko Setyono, 2013. *Competence of Islamic Economics Scholars, Perception of Higher Education Institutions, Perception of Sharia Industry*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta.

- Hidayanti, Nurfitri, Busaini Busaini, dan Moh Huzaini. 2017. *Etos Kerja Islami Dan Kesejahteraan Karyawan Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Syariah*. JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam .
- Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. 2023. *Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah Dan Filsafat Ekonomi Syariah*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Nidayanti, Nur Fitri. 2022. *Processing of Organic and Inorganic Waste Can Increase Income during The Covid-19 Pandemic*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)
- Nur Fitri Hidayanti. 2022. *Etika Debt Collector Dalam Pandangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Al Birru: Universitas Mataram Indonesia. Al Birru, Vol. 1, No. 2.